

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS
OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG**

SKRIPSI

**NAMA : EVI ANASTASIA
NPM : 0504000844**



**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI STRATA I
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)
DEPOK
DESEMBER, 2008**



UNIVERSITAS INDONESIA

**PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS
OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI STRATA I
PROGRAM KEKHUSUSAN III (PRAKTISI HUKUM)
DEPOK
DESEMBER, 2008**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

**Skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri
dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk
telah saya nyatakan dengan benar**



**Nama : Evi Anastasia
NPM : 0504000844
Tanda tangan :
Tanggal :**

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini diajukan oleh :
Nama : Evi Anastasia
NPM : 0504000844
Program Studi : Program Kekhususan Praktisi Hukum
Judul Skripsi : Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas
Oleh Jaksa Agung

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Narendra Jatna, S.H., LL.M (.....)

Pembimbing : Hasril Hertanto, S.H. M,H. (.....)

Penguji : Chudry Sitompul, S.H., M.M. (.....)

Penguji : Febby Mutiara, S.H., M.H (.....)

Penguji : Junaedi, S.H., M.Si., LL.M. (.....)

Ditetapkan di :

Tanggal :

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Evi Anastasia
NPM : 0504000763
Program Kekhususan : Program Kekhususan III (Praktisi Hukum)
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia Hak **Bebas Royalti Noneklusif** (*Non-exclusive RoyaltyFree Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

”Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh Jaksa Agung”

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan hak royalti noneklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*data base*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta

Demikian Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok
Pada tanggal : Desember, 2008
Yang menyatakan

(.....)

ABSTRAK

Nama : Evi Anastasia
Program Kekhususan : Program Kekhususan Praktisi hukum
Judul : Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Oleh
Jaksa Agung

Skripsi ini membahas mengenai penghentian penyidikan berdasarkan asas oportunitas oleh Jaksa Agung. Penyidikan merupakan tahap yang penting dalam proses penyelesaian perkara pidana. Keberhasilan penyidikan menentukan keberhasilan penuntutan dan sebaliknya penyidikan yang gagal akan membuat penuntutan menjadi gagal. Instansi penyidik dan penuntut mempunyai hubungan koordinasi fungsional dalam menyelesaikan perkara pidana. Mereka bertindak berdasarkan fungsi dan wewenang masing-masing berdasarkan prinsip diferensiasi fungsional. Jaksa Agung sebagai penuntut umum tertinggi mempunyai hak dan wewenang untuk menyampingkan perkara berdasarkan asas oportunitas atau kepentingan umum. Penyampingan perkara tersebut menyebabkan peniadaan penuntutan. Peraturan perundang-undangan di Indonesia tidak mengatur apakah asas oportunitas boleh diterapkan dalam tahap penyidikan dan menyebabkan penghentian penyidikan.

Kata kunci:

Penyidikan, Asas Oportunitas.

ABSTRACT

Name : Evi Anastasia
Study Program : PK III
Title :Cease of Investigation by The General Attorney with Opportunity Principle

This bachelor Thesis explains The Cease of Investigation by The General Attorney with Opportunity Principle which happened in Indonesian trial systems. Investigation is important part of Trial Process. The Successful of Investigation influencing the successful of prosecution. Investigator and Prosecutor have functional coordination in trial process. They act with their function and authority by their functional coordination principle. General attorney as high prosecutor have authority to cease prosecution by opportunity principle or interest public. The regulation in Indonesia not put in order about opportunity principle must be applied in investigation process and have consequence cease investigation.

Keywords:

Investigation, Principle of Opportunity

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, hanya oleh karna anugerah-Nya lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Proses penyidikan sangat penting untuk menentukan keberhasilan penuntutan. Undnag-Undang mengatur secara limitatif alasan-alasan penghentian penyidikan. Untuk itulah dalam skripsi ini saya mencoba mengamati mengenai penghentian penyidikan berdasarkan alasan asas oportunitas dan dasar hukum dipergunakan.

Selesainya skripsi ini juga tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Keluarga saya yaitu Bapa di Surga yang semasa hidupnya telah memberikan cinta kasih dan ilmu pengajaran yang tak ternilai dengan materi. Mama kebanggaan saya yang pekerja keras dan penuh semangat dalam menjalani hidup menjadi teladan untuk saya. Terakhir abang saya yaitu Rakesh yang rendah hati dan pengertian kepada saya.
2. Bapak Narendra dan Bapak Hasril Hertanto yang sudah berkenan dengan sabar membimbing saya dalam menyusun skripsi ini. Terima kasih setinggi-tingginya pada Bapak-bapak sekalian.
3. Bapak Risman Tarihoran atas segala bantuan berkas dan putusan yang telah bapak berikan kepada saya sehingga mempermudah penulis dalam menyusun skripsi.
4. Herla dan Gabriel yang dengan rendah hati dan tidak pernah bosan selalu memberikan saran dan masukkan yang bermanfaat dalam skripsi ini. Kalian bagaikan terang dijalanaku yang sudah buntu.
5. Temanku yang terkasih yaitu Hendrick Partogi Siahaan. Selanjutnya angkatan 2004 FHUI yaitu Maria Iola Sinulingga, Desy Kristine Pardede, Magdalena Olivia Napitupulu, Edward Kennetze Lubis, Evi Riyanti Pasaribu, Rengganis, Sandi Wahyudi Simanjuntak, William Saroinsong, Ramos, Josua, Benny, Gama, Ijul, Krispon, Haykal, Gofar, Tami, Elin,


Thata, Gideon, Franky, Deyam, Wira, Berto, Tito, Muklis, Ian (M.Ikhsan), Amel, Betsy, Domba, Theo, Ika, Baim, Handy, Ruth, Akom, Julita, dan Tian.

6. Pak Rifai, selaku pengurus biro pendidikan yang telah membantu penulis dalam segala urusan administrasi.
7. Para petugas perpustakaan FHUI, terutama bagian skripsi, disertasi dan tesis, terimakasih untuk selalu sabar dan ramah melayani permintaan pinjaman kami para mahasiswa, walaupun terkadang, jenuh dan lelah, namun senyum senantiasa terkembang di wajah.
8. Dan seluruh pihak lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu

Akhir kata saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalasa segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga Skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu.

Depok, Desember 2008

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Pokok Permasalahan	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Kerangka Operasional	5
1.5 Metode Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	8
2. TUGAS DAN WEWENANG KEJAKSAAN SEBAGAI INSTANSI PENYIDIK DAN PENUNTUT	10
2.1 Penyidikan	15
2.1.1 Istilah dan Pengertian Penyidikan.....	15
2.1.2. Pejabat Penyidik Beserta Tugas dan Wewenang	17
2.1.2.1 Pada Masa Keberlakuan <i>Het Herziene Reglement Inlands Reglement</i>	17
2.1.2.2 Pada Masa Keberlakuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana	20
2.1.2.2.1 Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia (Polri) 21	
2.1.2.2.2 Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	23
2.1.3 Kejaksaan Sebagai Penyidik	24

2.1.4 Perbandingan Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Penyidik Pada Saat Keberlakuan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 jo. Undang-Undang No.5 Tahun 1991 jo. Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.....	25
2.1.5 Penghentian Penyidikan	28
2.1.5.1 Karena Tidak Cukup Bukti	28
2.1.5.2 Karena Bukan Merupakan Tindak Pidana	29
2.1.5.3 Penyidikan Dihentikan Demi Hukum	29
2.2 Penuntutan	31
2.2.1 Pengertian Penuntutan	31
2.2.2 Fungsi dan Wewenang Lembaga Kejaksaan Sebagai Lembaga Penuntutan Berkaitan Dengan Tugas Menuntut Perkara Pidana Pada Saat Keberlakuan <i>Het Herziene Inlands Reglement (HIR)</i>	33
2.2.2.1 Pada saat Pemerintahan Kolonial Belanda	33
2.2.2.2 Pada saat Pemerintahan Militer Jepang	34
2.2.2.3 Pada masa Keberlakuan Undang-Undang No.15 Tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kejaksaan, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang- Undang No.5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.	35
2.2.3 Penghentian Penuntutan	37
2.2.4 Koordinasi Penyidikan dan Penuntut Umum Dalam Proses Penyelesaian Perkara Pidana	39
3. PENYAMPINGAN PERKARA DEMI KEPENTINGAN UMUM OLEH JAKSA AGUNG	41
3.1 Asas Oportunitas Sebagai Dasar Kewenangan Untuk Menyampingkan Perkara Oleh Jaksa Agung	41
3.1.1 Pengertian Asas Oportunitas	41
3.1.2 Tinjauan Umum embaga-Lembaga Peniadaan Penuntutan.....	43

3.1.3 Sejarah Singkat Asas Oportunitas di Belanda dan Indonesia.....	46
3.2 Alasan Kepentingan Umum	49
3.3 Penghentian Penyidikan Berdasarkan Asas Oportunitas Dikaitkan	
Dengan Lembaga Pra Peradilan	51
3.3.1 Tinjauan Umum Praperadilan	51
4. ANALISIS PENGHENTIAN PENYIDIKAN BERDASARKAN ASAS	
OPORTUNITAS OLEH JAKSA AGUNG.....	55
4.1 Kasus Posisi	
4.2 Analisa Kasus	51
5. PENUTUP	64
5.1 Kesimpulan	64
5.2 Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	66

